



**PANDUAN PENGUSULAN
INSENTIF PEMBINAAN DAN PENGUATAN
SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(SENTRA HKI)
TAHUN 2020**

**DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN RISET DAN
INOVASI NASIONAL
TAHUN 2020**

PANDUAN PENGUSULAN INSENTIF PEMBINAAN DAN PENGUATAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (SENTRA HKI) TAHUN 2020

A. Latar Belakang

Sentra Hak Kekayaan Intelektual (sentra HKI) adalah nama generik untuk lembaga atau unit di dalam Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola Kekayaan Intelektual (KI) milik institusi induknya secara keseluruhan atau sebagian, yang meliputi identifikasi, sosialisasi, pengajuan perlindungan, penilaian (valuasi), dan komersialisasi. Saat ini belum semua Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang memiliki sentra HKI sehingga fungsi mengelola KI dibebankan kepada lembaga penelitian .

Secara umum pembinaan pengelolaan KI relatif masih belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Lembaga-lembaga tersebut umumnya masih belum memenuhi persyaratan sebagai organisasi yang profesional, modern, dan berkualitas. Rendahnya angka permohonan perlindungan KI domestik dan internasional yang diajukan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang serta pemanfaatan KI diyakini memiliki keterkaitan dengan jumlah sentra HKI di Indonesia sebagai lembaga penunjang yang berfungsi memberikan dukungan dan membentuk iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan kegiatan penguasaan, pemajuan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melihat kondisi di atas, jelas upaya untuk mendukung dan memfasilitasi peningkatan kuantitas dan kualitas sentra HKI, terutama layanan pengelolaan KI, masih membutuhkan dorongan yang salah satunya berupa insentif dari pemerintah. Dalam konteks ini, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemristek/ BRIN) melalui Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan memandang masih diperlukan pemberian insentif baik untuk pembinaan maupun penguatan Sentra HKI. Program insentif ini diharapkan dapat memotivasi peningkatan peran dan pemberdayaan sentra HKI.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi Program Insentif Pembinaan dan Penguatan Sentra HKI:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1915).

C. Tujuan Program Insentif Pembinaan dan Penguatan Sentra HKI

Tujuan Program Insentif Pembinaan dan Penguatan Sentra HKI adalah:

1. Mendukung dan memfasilitasi peningkatan kualitas layanan sentra HKI, terutama layanan pengelolaan KI;
2. Memfasilitasi sentra HKI untuk melaksanakan tugas serta fungsi pembinaan dan penguatan terhadap produktivitas Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang di bidang HKI;
3. Mendorong sentra HKI untuk melakukan komersialisasi HKI yang dimiliki.

D. Keluaran Program

Keluaran Program Insentif Pembinaan dan Penguatan Sentra HKI ini adalah 18 (delapan belas) sentra HKI.

E. Besaran Insentif Sentra HKI

Insentif akan diberikan kepada sentra HKI yang lolos seleksi **maksimal sejumlah Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah)** per sentra HKI termasuk kewajiban pajak kepada Negara, dan disesuaikan dengan peruntukan jenis usulan.

F. Kriteria Calon Penerima Insentif Pembinaan dan Penguatan Sentra HKI

1. Kriteria calon Sentra HKI Pembinaan:
 - a. Sentra HKI yang telah berdiri lebih dari 4 (empat) tahun dan memiliki legalitas pendirian;
 - b. Sentra HKI yang telah memiliki minimal 2 paten *granted* dan 10 paten terdaftar di Tahun 2019 (nominal, bukan akumulatif dari tahun sebelumnya);
 - c. Sentra HKI yang telah menjalankan fungsi valuasi teknologi dan hilirisasi/komersialisasi paten *granted* dan/atau terdaftar lebih diutamakan; dan
 - d. Usulan disahkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi (setingkat Rektor/ Wakil Rektor) atau Lembaga litbang.
2. Kriteria calon Sentra HKI Penguatan:
 - a. Usia sentra HKI minimal 1 (satu) tahun dan memiliki legalitas pendirian;
 - b. Sentra HKI yang telah menjalankan fungsi fasilitasi KI (minimal sosialisasi KI), yang sudah melakukan pendaftaran KI lebih diutamakan; dan
 - c. Usulan disahkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi (setingkat Rektor/ Wakil Rektor) atau Lembaga Litbang.

G. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Kegiatan yang dilakukan dalam Program Insentif Sentra HKI Pembinaan, yaitu:
 - a. Pendaftaran paten/ paten sederhana (dituangkan dalam janji output);
 - b. Penguatan kualitas SDM sentra HKI, berupa:
 - 1) sosialisasi/pelatihan *patent searching*;
 - 2) sosialisasi/pelatihan valuasi teknologi; dan
 - 3) sosialisasi/pelatihan komersialisasi atau hilirisasi KI;
 - c. Peningkatan layanan dengan melaksanakan:
 - 1) pemilihan hasil penelitian berpotensi paten/KI lainnya;
 - 2) *patent searching* dan *patent drafting*;

- 3) pendaftaran KI;
 - 4) valuasi teknologi;
 - 5) komersialisasi atau hilirisasi KI;
 - 6) pembuatan sistem informasi KI.
2. Kegiatan yang dilakukan dalam Program Insentif Sentra HKI Penguatan, yaitu:
 - a. Pendaftaran paten/paten sederhana (dituangkan dalam janji output);
 - b. Sosialisasi dan pematapan peran sentra HKI, terdiri dari:
 - 1) pengenalan KI secara umum;
 - 2) pengenalan manajemen KI dan sentra HKI; dan
 - 3) pendampingan pembuatan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan KI di sentra HKI;
 - c. Penguatan kualitas SDM sentra HKI yang menjadi target untuk dibina, melalui:
 - 1) sosialisasi/pelatihan pemilihan hasil penelitian berpotensi paten/KI lainnya;
 - 2) sosialisasi/pelatihan *patent searching* dan *patent drafting*; dan
 - 3) sosialisasi/pelatihan pendaftaran KI;
 - d. Peningkatan layanan dengan melaksanakan:
 - 1) pemilihan hasil penelitian berpotensi paten/KI lainnya;
 - 2) *patent searching* dan *patent drafting*;
 - 3) pendaftaran KI; dan
 - 4) pembuatan sistem informasi KI.

H. Peserta/Penerima Manfaat Kegiatan

Sentra HKI Pembinaan dan Penguatan menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf G (Ruang Lingkup Kegiatan) untuk pengelola sentra HKI, dosen, peneliti, mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi/ Lembaga Litbang yang bersangkutan.

I. Ketentuan Penggunaan Dana

Penggunaan anggaran Insentif Pembinaan dan Penguatan Sentra HKI dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan. Pembiayaan dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak antara Direktorat Pengelolaan KI, Kemenristek/ BRIN dengan lembaga/institusi penerima.

1. Jenis komponen pembiayaan kegiatan yang dapat didanai adalah:
 - a. biaya honorarium kegiatan, akomodasi dan konsumsi serta perjalanan dalam negeri untuk pakar/narasumber/panitia kegiatan. Perlu diperhatikan bahwa perjalanan internasional tidak dapat didanai;
 - b. biaya penyelenggaraan kegiatan, dapat berupa ATK, konsumsi, dokumentasi, fotokopi, penggandaan materi, surat menyurat dll;
 - c. biaya kesekretariatan, termasuk honor panitia pelaksana/panitia kegiatan;
 - d. biaya pembuatan sistem informasi terkait pengelolaan KI;
 - e. biaya pendaftaran paten/paten sederhana; dan
 - f. biaya penyusunan laporan.
2. Ketentuan pembiayaan lain yang perlu diperhatikan:
 - a. **tidak** diperkenankan membeli peralatan maupun pembelian yang bersifat inventaris (misalnya laptop/PC, printer, LCD, dan lain sebagainya);

- b. **tidak** diperkenankan untuk gaji/honor bulanan;
- c. pajak atas pembiayaan yang dikenai pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) disetorkan langsung ke kas negara oleh penyelenggara; dan
- d. pelaksanaan kegiatan terkait penerima insentif yang dilakukan oleh sentra HKI **dilarang memungut biaya** dari peserta.

J. Syarat dan Ketentuan Proposal

Sistematika usulan mengikuti urutan sebagai berikut:

1. proposal ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai surat pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi/ Lembaga Litbang;
2. diketik menggunakan format kertas A4, dengan font times new roman, ukuran huruf 12pt;
3. **proposal dibuat rangkap 3** (1 eksemplar asli, 2 eksemplar fotokopi);
4. halaman sampul memuat judul proposal, logo lembaga/institusi, nama lembaga/institusi, nama sentra HKI, pengelola sentra HKI, tahun, alamat lengkap lembaga dengan ketentuan latar belakang sampul berwarna. **Halaman sampul yang digunakan untuk pengusul sentra HKI pembinaan adalah WARNA BIRU dan WARNA KUNING untuk pengusul sentra HKI penguatan;** (*Lampiran 1*);
5. halaman pengesahan memuat identitas sentra HKI dan rekapitulasi biaya, ditandatangani oleh ketua sentra HKI dan disahkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi (setingkat Rektor/ Wakil Rektor) / Lembaga Litbang (*Lampiran 2*);
6. proposal dibuat sesuai dengan susunan isi proposal (*Lampiran 3a/Pembinaan; 3b/penguatan*);
7. melampirkan profil sentra HKI (*Lampiran 4*);
8. melampirkan surat pernyataan janji *output* lembaga/instansi (*Lampiran 5*);
9. melampirkan surat pernyataan kesanggupan membiayai jangka panjang khusus usulan pembentukan sentra HKI (*Lampiran 6*);
10. melampirkan dokumen pendukung yang menjadi kriteria pengusul sebagaimana tercantum dalam huruf I dan kriteria penilaian (*Lampiran 7*);
11. rincian rencana anggaran biaya (RAB)/ proposal biaya kegiatan secara keseluruhan dan perincian penggunaan insentif dari Kemenristek/ BRIN yang besarnya maksimal **Rp79.000.000,- (Tujuh puluh sembilan juta rupiah)**. RAB dibuat dan dikirim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format *Excel*;
12. **Usulan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses.**

K. Pengiriman dan Batas Akhir Penerimaan Proposal

Proposal lengkap dan RAB dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* diterima oleh **Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual** selambat-lambatnya pada tanggal **2 Maret 2020, pukul 15.00 WIB (cap pos)**. *Softcopy* dan *hardcopy* dikirimkan ke alamat:

Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Up. Kepala Sub Direktorat Valuasi dan Fasilitas KI
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung II BPPT Lantai 20, Jalan MH. Thamrin No. 8 - Jakarta Pusat 10340
email: paten@ristekbrin.go.id

L. Tahapan Seleksi

Insentif Pembinaan dan Penguatan Sentra HKI dilakukan melalui proses seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi

Pemeriksaan kelengkapan berkas sesuai dengan kriteria dan persyaratan pengajuan proposal Insentif Pembinaan dan Penguatan Sentra HKI sebagaimana dimaksud dalam huruf G dan J dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.

2. Seleksi Substantif

Seleksi substantif dilakukan oleh tim penilai sentra HKI yang ditunjuk oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Penilaian berpedoman pada instrumen penilaian yang sudah disusun oleh tim penilai sentra HKI (*Lampiran 7*). Proposal dari Perguruan Tinggi, penilaian akan dibedakan bobotnya berdasarkan kluster penelitian Perguruan Tinggi terakhir. Sedangkan proposal dari Lembaga Litbang kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian penilaiannya disetarakan dengan kluster mandiri. Untuk proposal dari Lembaga Litbang daerah penilaiannya disetarakan dengan kluster utama.

3. Hasil seleksi merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Penerima insentif akan ditetapkan dengan surat keputusan.

M. Mekanisme Penyaluran Insentif dan Pelaporan

1. Bagi sentra HKI yang lolos seleksi akan diberitahukan melalui laman web <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/> dan melalui email sentra HKI penerima insentif;
2. Dana Insentif Pembinaan dan Penguatan Sentra HKI dibayarkan melalui KPPN Wilayah III Jakarta melalui rekening institusi/lembaga penerima insentif, setelah penandatanganan kontrak antara kedua belah pihak;
3. Dana insentif dibayarkan secara langsung (LS) dalam 2 tahap 70% dan 30%;
4. Ketentuan pelaksanaan akan ditetapkan kemudian dalam kontrak.

N. Lain-lain

Untuk informasi lebih lanjut dapat disampaikan ke sekretariat melalui email: paten@ristekbrin.go.id

Jakarta, Februari 2020
Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual,

ttd

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng
NIP 197601181999031002

Lampiran 1

*Sampul depan Proposal Insentif Sentra KI
berwarna biru untuk Sentra HKI Pembinaan,
berwarna kuning untuk Sentra HKI Penguatan,
serta **menggunakan** teks berwarna hitam

PROPOSAL INSENTIF PEMBINAAN/PENGUATAN SENTRA-HKI

Nama Lembaga/Institusi Pengusul:

.....

Nama Sentra HKI

.....

(Usulan sebagai Pembina/ Penguatan)*

Klaster

.....

(Khusus pengusul dari Perguruan Tinggi)

Tahun:

PERGURUAN TINGGI/ LEMBAGA LITBANG PENGUSUL

Alamat Lengkap dan Kode Pos/Telepon/HP/Faksimil/e-mail

TAHUN

* pilih salah satu

Lampiran 2

Contoh lembar pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Perguruan Tinggi/Lembaga Litbang :

Nama Sentra HKI :

Pimpinan Sentra HKI

Nama :

NIP (Jika PNS) :

Pangkat/Golongan (Jika PNS) :

Institusi :

Alamat/Telp./Fax/e-mail :

Rekapitulasi biaya yang diusulkan:

No.	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
	Jumlah biaya yang diusulkan	

*) Belanja bahan hanya untuk bahan habis pakai (tidak diperbolehkan untuk belanja barang yang bersifat inventaris seperti alat elektronik dan *meubelair/furniture*).

.....,2020

Disahkan:

Pimpinan PT/ Lemlitbang

Pimpinan sentra HKI

.....

.....

SUSUNAN ISI PROPOSAL INSENTIF PENGUATAN SENTRA HKI PEMBINAAN

Sampul Proposal

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Uraikan sejarah singkat pembentukan atau pendirian, tujuan pembentukan, serta tugas dan fungsi sentra HKI sesuai dengan dasar hukum yang ada, uraikan juga struktur organisasi sentra HKI sesuai dengan dasar hukum awal pembentukan.

2. Ruang Lingkup Kegiatan

Uraikan ruang lingkup kegiatan yang diusulkan. Mulai dari jenis kegiatan sampai dengan sasaran sentra HKI yang akan dibina.

3. Tujuan Kegiatan

Uraikan tujuan kegiatan yang diusulkan.

II. PENGEMBANGAN SENTRA HKI

1. Pentingnya Peran Sentra HKI Pembina dalam Penguatan Sentra HKI lainnya

Uraikan pentingnya peran sentra HKI pembina dalam membantu penguatan sentra HKI di Indonesia, uraikan juga kelebihan dan kekurangan insentif penguatan sentra HKI yang diberikan melalui sentra HKI pembina.

2. Sumber Daya Manusia

Uraikan secara jelas sumber daya manusia (pengurus Sentra HKI) yang dimiliki oleh calon sentra HKI pembinaan, mulai dari kuantitas sampai dengan kualitas, seperti jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, keahlian yang dimiliki sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan oleh sentra HKI, seperti: Sosialisasi dan pendaftaran paten, *searching dan drafting* paten, valuasi teknologi, inkubasi, pendirian perusahaan pemula berbasis teknologi, intermediasi dengan industri, dan *drafting* perjanjian dengan lisensi. Lampirkan *copy* sertifikat keahlian jika ada. Lampirkan dengan biodata sumber daya manusia tersebut.

3. Produktivitas KI Milik Lembaga Induk

Uraikan secara lengkap per tahun dan kumulatif: (*sebutkan jumlah, judul, nomor, dan identifikasi lainnya*)

a. Paten yang telah tersertifikasi (*granted*);

b. Paten yang telah didaftarkan tetapi belum tersertifikasi (*belum granted*).

4. Komersialisasi KI Milik Lembaga Induk

Uraikan secara lengkap per tahun dan kumulatif: (*sebutkan jumlah, judul, nomor, dan identifikasi lainnya*)

a. Paten yang telah dikomersialisasikan dengan cara lisensi kepada industri;

b. Paten yang telah dikomersialisasikan dengan cara lainnya.

III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Jadwal Kegiatan

Uraikan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.

2. Anggaran Biaya

Uraikan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan Insentif yang diusulkan.

LAMPIRAN

Lampirkan dokumen pendukung terkait dengan uraian yang dimuat dalam proposal ini.

SUSUNAN ISI PROPOSAL INSENTIF SENTRA HKI PENGUATAN

Sampul Proposal

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Uraikan sejarah singkat pembentukan atau pendirian, tujuan pembentukan, serta tugas dan fungsi sentra HKI sesuai dengan dasar hukum yang ada, uraikan juga struktur organisasi sentra HKI sesuai dengan dasar hukum pembentukan.

2. Ruang Lingkup Kegiatan

Uraikan ruang lingkup kegiatan yang diusulkan.

3. Tujuan Kegiatan

Uraikan tujuan kegiatan yang diusulkan.

II. PENGEMBANGAN SENTRA HKI

1. Pentingnya Penguatan Sentra HKI

Uraikan pentingnya kegiatan penguatan sentra HKI .

2. Pelayanan Internal dan Eksternal

Uraikan secara kuantitatif per tahun dan kumulatif semua fasilitasi yang telah dilaksanakan oleh sentra HKI, seperti sosialisasi KI dan/atau tata cara pengusulan KI, pelatihan atau pendampingan untuk penyusunan dokumen pendaftaran KI, atau fasilitasi lainnya terkait dengan pengelolaan KI.

3. Produktivitas dan Komersialisasi KI Milik Lembaga Induk

Uraikan secara lengkap per tahun dan kumulatif: (*sebutkan jumlah, judul, nomor, dan identifikasi lainnya*)

- a. Paten dan/atau varietas tanaman yang telah dikomersialisasikan dengan cara lisensi kepada industri;
- b. Paten dan/atau varietas tanaman yang telah dikomersialisasikan dengan cara lainnya;
- c. Paten dan/atau varietas tanaman yang telah tersertifikasi (*granted*);
- d. Paten dan/atau varietas tanaman yang telah didaftarkan tetapi belum tersertifikasi (*belum granted*);
- e. Desain industri dan/atau hak cipta program komputer yang telah dikomersialisasikan;
- f. Desain industri dan/atau hak cipta program komputer yang belum dikomersialisasikan;
- g. potensi KI yang terdapat di lingkungan sentra HKI .

4. Sumber Daya Internal

Uraikan sumber daya yang dimiliki oleh sentra HKI , terdiri dari:

- a. Fasilitas kantor, termasuk peralatan untuk penelusuran informasi paten;
- b. Keberadaan pengelola;
- c. Pengelola yang sudah ditingkatkan kompetensinya (contohnya telah mengikuti pelatihan);
- d. Fasilitas untuk meningkatkan kualitas pengelola (tersedianya sumber dana untuk peningkatan kemampuan pengelola);

5. Keberlanjutan

- a. Strategi komersialisasi untuk menjadi unit penghasil keuntungan (akan dan telah ada);
- b. Strategi peningkatan produktivitas KI.

III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Personil/pengelola Sentra HKI

Uraikan biodata personil sentra HKI, minimal terdiri dari nama, jabatan di sentra HKI, jenis kelamin, bidang keahlian, pendidikan terakhir, institusi, jabatan/unit kerja di luar sentra HKI (jika ada).

2. Jadwal Kegiatan

Uraikan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.

3. Anggaran Biaya

Uraikan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan Insentif yang diusulkan.

LAMPIRAN

Lampirkan dokumen pendukung terkait dengan uraian yang dimuat dalam proposal ini.

PROFIL SENTRA-KI

A.	IDENTITAS UNIT SENTRA-KI	
1	Nama Sentra HKI	:
2	Nama Perguruan Tinggi / Lemlitbang	:
3	Alamat	:
4	Telpon, dan HP (yang dapat dihubungi)	Tlp: HP:
5	e-mail dan website	:
6	Ketua/Pimpinan	:
B.	RINGKASAN PROPOSAL	
1	Legalitas (No. SK Awal Berdirinya Sentra HKI):	
2	Tugas Pokok dan Fungsi:	
3	Struktur Organisasi (termasuk nama-nama pengurus):	
4	Jenis Pelayanan Kumulatif (Internal dan Eksternal): Contoh : a. 1 kali fasilitasi valuasi teknologi; b. 10 kali fasilitasi sosialisasi KI; c. 3 kali fasilitasi <i>drafting</i> paten; d. 5 kali fasilitasi pendaftaran paten.	
5	Pemasaran dan Produktivitas KI Kumulatif: a. Jumlah paten dan/atau varietas tanaman yang telah di komersialisasikan dengan cara lisensi kepada industri; b. Jumlah paten dan/atau varietas tanaman yang telah di komersialisasikan dengan cara lainnya; c. Jumlah paten dan/atau varietas tanaman yang telah tersertifikasi (<i>granted</i>); d. Jumlah paten dan/atau varietas tanaman yang telah didaftarkan tetapi belum tersertifikasi (belum <i>granted</i>); e. Jumlah desain industri dan/atau hak cipta program komputer yang telah dikomersialisasikan; f. Jumlah desain industri dan/atau hak cipta program komputer yang belum dikomersialisasikan.	

	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 0 paten telah dikomersialisasikan; b. 5 paten tersertifikasi/granted; c. 1 varietas tanaman tersertifikasi; d. 10 paten terdaftar (belum granted); e. 5 hak cipta program komputer; f. 20 potensi paten.
6	Sumber Daya Intern:
7	Kendala yang dihadapi (kebijakan internal Lembaga/Institusi, sumber daya, operasional, fasilitas)
8	Keberlanjutan:

....., 2020

.....
(nama jabatan pimpinan lembaga/institusi)

.....
 NIP/NIK.....

**Surat Pernyataan
Janji Output Lembaga/Institusi**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Institusi :

Alamat Institusi:

Menyatakan dengan sesungguhnya akan menghasilkan *output* berupa(jumlah paten/ paten sederhana terdaftar pada tahun 2020) jika menjadi penerima Insentif Sentra HKI Pembinaan dan Penguatan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020.

....., 2020

.....

(*nama jabatan pimpinan lembaga/institusi*)

(.....)

NIP/NIK

**Surat Pernyataan
Kesanggupan Membiayai Jangka Panjang**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Institusi :

Alamat Institusi:

Menyatakan dengan sesungguhnya kesediaan instansi untuk membiayai lebih lanjut anggaran Sentra HKI, jika menjadi penerima Insentif Sentra HKI Pembinaan dan Penguatan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020.

....., 2020

.....

(nama jabatan pimpinan lembaga/institusi)

(.....)

NIP/NIK

Lampiran 7

Nama Sentra HKI :

Lembaga :

Form Penilaian Seleksi Insentif Sentra HKI

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Pelayanan Internal/Eksternal	a) Jumlah sosialisasi KI dan/atau tata cara pengusulan KI yang telah dilakukan b) Pelatihan atau pendampingan untuk penyusunan dokumen pendaftaran KI c) Fasilitas lainnya yang dilakukan oleh Sentra HKI terkait dengan pengelolaan KI	15	5 = 20 kali fasilitas atau lebih 4 = 15-19 kali fasilitas 3 = 10-14 kali fasilitas 2 = 5-9 kali fasilitas 1 = 1-4 kali fasilitas 0 = kurang dari 1 kali fasilitas	
2	Sumber daya Manusia	Sumber daya manusia yang menangani fungsi (secara sendiri-sendiri atau bersama-sama): a) Sosialisasi dan pendaftaran paten; b) <i>Drafting</i> paten; c) Valuasi teknologi; d) pemasaran; dan e) permintaan penelitian.	20	5 = Memiliki sumber daya manusia yang menangani 5 fungsi 4 = Memiliki sumber daya manusia yang menangani 4 fungsi 3 = Memiliki sumber daya manusia yang menangani 3 fungsi 2 = Memiliki sumber daya manusia yang menangani 2 fungsi 1 = Memiliki sumber daya manusia yang menangani 1 fungsi 0 = Tidak memiliki sumber daya manusia secara khusus	
3	Sarana dan prasarana	a) Kepentingan fasilitas kantor b) Fasilitas komunikasi termasuk peralatan untuk penelusuran informasi KI c) Penugasan staf untuk mengikuti pelatihan d) Ketersediaan sumber daya dan kualitas pengelola	5	5 = 4 indikator terpenuhi 4 = 3 indikator terpenuhi 3 = 2 indikator terpenuhi 2 = 1 indikator terpenuhi 0 = tidak mencantumkan sumber daya	
4	Produktivitas Pendaftaran	a) Jumlah paten yang telah <i>granted</i> ; b) Jumlah paten yang telah didaftarkan (belum <i>granted</i>) Ket: Data Paten yang dicantumkan merupakan data milik (atas nama) PT atau Lemlitbang tempat sentra HKI bernaung.	20	5 = memiliki ≥ 20 paten granted 4 = memiliki 19-15 paten granted 3 = memiliki 14-10 paten granted 2 = memiliki 9-5 paten granted 1 = memiliki 4-1 paten granted 0 = tidak memiliki paten granted	
5	Komersialisasi	a) Jumlah paten yang pernah/telah dikomersialisasikan dengan cara lisensi b) Jumlah paten yang pernah/telah dikomersialisasikan dengan cara selain lisensi Ket: Data paten yang dikomersialkan milik (atas nama) PT atau Lemlitbang tempat sentra HKI bernaung.	35	5 = memiliki paten yang telah dikomersialisasi 0 = tidak memiliki paten yang telah dimoersialisasi Ket: Komersialisasi artinya mendatangkan pendapatan ekonomi dari pihak lain atas pemanfaatan HKI yang dimilikinya	
6	Keberlanjutan	Strategi komersialisasi untuk menjadi unit penghasil keuntungan (<i>profit unit</i>)	5	5 = sangat baik 4 = baik 2 = buruk 1 = buruk sekali 0 = tidak mencantumkan strategi	
Nilai Total					